

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)

Alfredo Johan Carlo Qui¹

quialfredo1@gmail.com

Linda Yuliani Hutadjulu, SE., M. Si., Ak. CA²

Yohanes Cores Seralurin, S.E., M.Si., Ak., CA³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

Tax Sanctions, Tax Awareness, Fiscus Service and level of understanding are one of the factors that affect Taxpayer Compliance, so it needs to be improved. The purpose of this study was to determine the effect of tax sanctions, tax awareness, Fiscus Services and the level of understanding of taxpayer compliance.

The data collection technique used in this research is to use a questionnaire with a total of 100 respondents as individual taxpayers. The population in this study is an individual taxpayer in the city of Jayapura. Data analysis in this study was carried out causatively, using multiple linear regression statistical tools with the help of IBM SPSS 25 software. This was to determine the description of the variables of Tax Sanctions, Tax Awareness, Fiscal Services and Level of Understanding of Individual Taxpayer Compliance.

The results of this study prove that there is a significant influence between the variables of Tax Sanctions and Fiscal Services. Meanwhile, the Awareness and Understanding Level variables have no significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Sanctions, Tax Awareness, Fiscus Service and Level of Understanding of Individual Taxpayer Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan terbesar dalam suatu negara adalah pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 yang berlaku dimana atas kewajiban tersebut negara tidak memberikan balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan sebuah negara adalah sumber utama belanja negara dalam pembangunan atau keperluan negara yang dihasilkan melalui pembayaran pajak dari warga negara tersebut atau yang biasa disebut wajib pajak

Tindakan yang dibuat negara untuk mendorong wajib pajak agar menaati peraturan undang-undang yang berlaku adalah sanksi, Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa peraturan undang-undang perpajakan wajib dipatuhi. Pelaksanaan sanksi perpajakan dilakukan sebagai

¹ Alumni Jurusan Akuntansi FEB Uncen

² Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

³ Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Menurut penelitian (Brata et al., 2017) banyak kasus di Indonesia wajib pajak ingin membayar pajak dengan mengecilkan besaran oajak terutang, maka dari itu wajib pajak tersebut melakukan kecurangan dengan dibantu oleh oknum pegawai pajak.

Kesadaran perpajakan dalam suatu negara sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut penelitian (Cindy & Yenni, 2013) Kesadaran perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk membayar pajak. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor pemahaman, faktor pendidikan, faktor kesadaran perpajakan terhadap undang-undang, peraturan perpajakan dan faktor rasional.

Penelitian yang dilakukan Arum (2012) dijelaskan bahwa untuk meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh petugas pajak. Saat ini banyak perusahaan yang berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanannya masing-masing, karena secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi atau penilaian terhadap kualitas pelayanan perusahaan tersebut yang akan meningkatkan suatu penjualan produk, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut.

Tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Masih banyak masyarakat yang seringkali kurang paham tentang kegunaan dan fungsi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga banyak juga yang belum taat terhadap pajak. Tingkat pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak, karena jika wajib pajak tidak mengetahui atau memahami dengan benar mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak tidak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Dalam kajian ini teori ini mempelajari perilaku setiap individu dalam konteks tertentu dan biasanya digunakan untuk menjelaskan niat seseorang kemudian menjelaskan ke perilaku individu tersebut. Sikap dan kepribadiannya seseorang sangat berpengaruh terhadap perilaku tertentu hanya jika tidak secara langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan erat dengan perilaku setiap individu (Ajzen, 1991:2).

Teori ini sangat relevan digunakan dalam menjelaskan perilaku setiap wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Ariani & Utami, (2016) dalam Ajzen (2002), *Theory of Planned Behavior* terdapat 3 faktor yang mempengaruhi niat seseorang terhadap perilaku tertentu, yaitu :

- a. *Behavioural Belief*, keyakinan akan hasil dari suatu perilaku evaluasi atau penilaian individu terhadap hasil perilaku tersebut.
- b. *Normative Belief*, suatu keyakinan individu kepada harapan normative individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan maupun konsultan pajak yang menyetujui ataupun menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan.
- c. *Control Belief*, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan presepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*Perceived power*).

2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian Tiraada, (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini diperkuat oleh penelitian Wahyuningsih, (2019), (Brata et al., 2017), Sulistyowatie & Pahlevi, (2018) dan (Mutia, 2014) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sanksi perpajakan terhadap wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Wajib pajak akan mematuhi kewajibannya apabila memandang sanksi denda akan lebih merugikannya. Semakin banyak pajak yang ditunggak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk menuntaskannya, Keterlambatan dalam pembayaran akan dikenai sanksi dalam bentuk denda. Dengan demikian, sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada pelanggar aturan dengan cara membayar uang yang lebih besar dari total tanggungannya. Adanya sanksi tersebut akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian Arifin, (2015) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian, Cindy & Yenni, (2013), Tiraada, (2013), Putri & setiawan., (2017) dan Santi, (2012). Kesadaran perpajakan yang tinggi mengenai kepatuhan wajib pajak dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dalam memajukan pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seorang untuk ikut turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajaknya dapat meningkat.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak harus mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan dengan benar. Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya suatu kesadaran perpajakan yang tinggi berguna untuk meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak harus menyadari dan mempertimbangkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian Cindy & Yenni, (2013) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini diperkuat oleh penelitian Ayu & Sari, (2017), Istanto, (2010) dan Tene et al., (2017) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sikap fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana cara petugas pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Fiskus dianjurkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, serta administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat apabila fiskus memiliki sikap adil, jujur, kooperatif, memberikan informasi serta kemudahan kepada wajib pajak sehingga tidak mengecewakan wajib pajak tersebut dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H3 : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2.5 Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Hasil penelitian Sari, (2020) menyatakan bahwa pengaruh tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Suyadi & Sunarti, (2016), Purnaditya, (2015) dan Arisandy, (2017) bahwa tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi.

Pemahaman diartikan sebagai proses dari berjalannya pengetahuan seseorang, perbuatan atau cara memahami. Menurut Agustiningih (2016) menjelaskan bahwa pemahaman merupakan salah satu faktor psikologis dalam kegiatan belajar. Seseorang yang memahami sesuatu harus melewati dan kemudian wajib meningkatkan kualitas pengetahuan tersebut beserta dengan pendalaman maknanya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman adalah suatu proses pengembangan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut :

H4 : Tingkat Pemahaman Terpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.6 Model Penelitian



Sumber: Penulis, (2021)

Gambar 2.1
Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang diperoleh berupa angka atau data kuantitatif yang nantinya bisa dapat dianggakan. Dari data yang diperoleh berupa angka-angka akan diolah maupun dianalisa lebih lanjut dalam Analisa data. Sumber Data dalam penelitian ini merupakan, sumber data yang diperoleh langsung dari wajib pajak yang terdaftar

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura melalui survey yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.

Populasi adalah wilayah generalisasi atau umum yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive sampling*. Sampel ini merupakan cara pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam populasi penelitian. Untuk mengetahui banyaknya sampel yang diambil oleh peneliti.

$$N = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n: Jumlah sampel

N: Jumlah Populasi

e: Presentase kelonggaran dalam ketidakteelitian (10%)

Berdasarkan rumus diatas dan jumlah populasi sebanyak 421.328 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura.

$$n = \frac{421.328}{1 + 421.328 (0,01)^2}$$

$$n = \frac{421.328}{4.213,29}$$

$$n = 99,99$$

$$n = 100$$

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

A. Variabel Dependen

a) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan bakti, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 7 item pernyataan yang mengacu pada kuesioner Mutia (2014). Jadi, wajib pajak pribadi yang patuh adalah wajib pajak pribadi yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Variabel Independen

a) Sanksi Perpajakan (X1)

Sanksi perpajakan merupakan hukuman bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi seperti yang tercantum dalam 5 item pernyataan yang mengacu pada kuesioner Mutia (2014). Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan jaminan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

b) Kesadaran Perpajakan (X2)

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui perihal pajak seperti yang tercantum dalam 5 item pernyataan yang mengacu pada kuesioner Mutia (2014). Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi pajak oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

c) Pelayanan Fiskus (X3)

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seorang wajib pajak seperti yang tercantum dalam 7 item pernyataan pada kuesioner Mutia (2014).

d) Tingkat Pemahaman (X4)

Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan wajib pajak tentang sejauh mana mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui seperti yang tercantum dalam 6 item pernyataan pada kuesioner Mutia (2014).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Tabel 4. 1 Data statistik responden

No	Kategori	Keterangan	Jumlah	Presentasi
1	Jenis Kelamin	a. pria	58	58%
		b. Wanita	42	42%
2	Usia	a.<25	32	32%
		b.26-35	34	34%
		c.36-45	21	21%
		d.>45	13	13%
3	Pekerjaan	a. swasta	58	58%
		b. PNS	14	14%
		c. Polri	7	7%
		d. Wiraswasta	16	16%
		e. BUMN	5	5%

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa responden pria lebih dominan dalam pengisian kuesioner yaitu 58 orang, sedangkan responden Wanita hanya berjumlah 42 orang. Selanjutnya berdasarkan tabel tersebut usia responden terbanyak rata-rata memiliki usia 26-35 tahun dan diikuti usia <25 tahun sebanyak 32 orang. Usia 36-45 tahun sebanyak 21 orang dan responden yang memiliki usia >45 tahun sebanyak 13 orang.

Pada tabel 4.1 diatas dapat juga dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan pekerjaan masing-masing yang paling banyak yaitu swasta sebanyak 58 orang dan diikuti wiraswasta sebanyak 16 orang, PNS 14 orang, Polri 7 orang dan pegawai BUMN sebanyak 5 orang. Hal ini menggambarkan bahwa pegawai Swasta berpartisipasi paling banyak yakni sebesar 58% dan diikuti Wiraswasta 16%, PNS 14%, Polri 7% dan pegawai BUMN sebesar 5% dalam penelitian yang dilakukan.

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. 2 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Perpajakan	100	15	25	21,34	2,507
Kesadaran Perpajakan	100	14	25	21,25	2,495
Pelayanan Fiskus	100	21	35	29,71	3,528
Tingkat Pemahaman	100	17	30	25,29	3,101
Kepatuhan Wajib Pajak	100	13	35	30,78	4,659
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan mempunyai bobot jawaban antara lain nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 21.34 dan standar deviasi sebesar 2.507. Variabel Kesadaran Perpajakan memiliki bobot jawaban antara lain nilai minimum sebesar 14 dan nilai maximum 25 dengan nilai rata-rata 21.25 dan standar deviasi sebesar 2.495. Variabel Pelayanan Fiskus memiliki bobot jawaban antara lain nilai minimum sebesar 21 dan nilai maximum sebesar 35 dengan nilai rata-rata 29.71 dan standar deviasi sebesar 3.528. Variabel Tingkat pemahaman memiliki nilai bobot jawaban antara lain nilai minimum sebesar 17 dan nilai maximum sebesar 30 dengan nilai rata-rata 25.29 dan standar deviasi sebesar 3.101. Sedangkan untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki bobot jawaban antara lain nilai minimum sebesar 13 dan nilai maximum sebesar 35 dengan nilai rata-rata sebesar 30.78 dan standar deviasi sebesar 4.659.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Validitas

Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r^{hitung}	r^{tabel}	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X1.1	0,804	0,196	Valid
	X1.2	0,615	0,196	Valid
	X1.3	0,720	0,196	Valid
	X1.4	0,615	0,196	Valid
	X1.5	0,787	0,196	Valid
Kesadaran Perpajakan	X2.1	0,560	0,196	Valid
	X2.2	0,649	0,196	Valid
	X2.3	0,648	0,196	Valid
	X2.4	0,808	0,196	Valid
	X2.5	0,738	0,196	Valid
	X3.1	0,702	0,196	Valid
	X3.2	0,735	0,196	Valid

Pelayanan Fiskus	X3.3	0,650	0,196	Valid
	X3.4	0,711	0,196	Valid
	X3.5	0,682	0,196	Valid
	X3.6	0,765	0,196	Valid
	X3.7	0,656	0,196	Valid
Tingkat Pemahaman	X4.1	0,726	0,196	Valid
	X4.2	0,752	0,196	Valid
	X4.3	0,697	0,196	Valid
	X4.4	0,793	0,196	Valid
	X4.5	0,742	0,196	Valid
	X4.6	0,769	0,196	Valid
Kepatuhan Wajin Pajak	Y1	0,716	0,196	Valid
	Y2	0,672	0,196	Valid
	Y3	0,750	0,196	Valid
	Y4	0,840	0,196	Valid
	Y5	0,831	0,196	Valid
	Y6	0,756	0,196	Valid
	Y7	0,712	0,196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa item pernyataan variabel independent dan dependen memiliki nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r tabel (r hitung $>$ r tabel). Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner dengan variabel Sanksi Perpajakan (X_1), Kesadaran Perpajakan (X_2), Pelayanan Fiskus (X_3), Tingkat Pemahaman (X_4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Dalam suatu kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan dalam kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel dinyatakan reliabel jika mampu memberikan nilai *Cronbach's Alpha* (α) $>$ 0,70.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Sanksi Perpajakan (X_1)	0,751	Reliabel
2	Kesadaran Perpajakan (X_2)	0,713	Reliabel
3	Pelayanan Fiskus (X_3)	0,825	Reliabel
4	Tingkat Pemahaman (X_4)	0,840	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,867	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, menunjukkan nilai *Cronbach`s Alpha* atas variabel Sanksi Perpajakan (X_1) sebesar 0,751, Kesadaran Perpajakan (X_2) sebesar 0,713, Pelayanan Fiskus (X_3) sebesar 0,825, Tingkat Pemahaman (X_4) sebesar 0,840 dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,867. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dikatakan reliabel, karena memiliki nilai *Cronbach`s Alpha* lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini akan mampu memperoleh data yang konsisten apabila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independent mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam suatu kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan dalam kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel dinyatakan reliabel jika mampu memberikan nilai *Cronbach`s Alpha* (α) > 0,70.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Reabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach`s Alpha</i>	Keterangan
1	Sanksi Perpajakan (X_1)	0,751	Reliabel
2	Kesadaran Perpajakan (X_2)	0,713	Reliabel
3	Pelayanan Fiskus (X_3)	0,825	Reliabel
4	Tingkat Pemahaman (X_4)	0,840	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,867	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, menunjukkan nilai *Cronbach`s Alpha* atas variabel Sanksi Perpajakan (X_1) sebesar 0,751, Kesadaran Perpajakan (X_2) sebesar 0,713, Pelayanan Fiskus (X_3) sebesar 0,825, Tingkat Pemahaman (X_4) sebesar 0,840 dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,867. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dikatakan reliabel, karena memiliki nilai *Cronbach`s Alpha* lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini akan mampu memperoleh data yang konsisten apabila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	Sanksi Perpajakan (X_1)	0,601	1,663
2	Kesadaran Perpajakan (X_2)	0,580	1,723
3	Pelayanan Fiskus (X_3)	0,712	1,404
4	Tingkat Pemahaman (X_4)	0,600	1,668


Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.6 diatas terlihat bahwa nilai Tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. dengan ini maka hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinieritas pada variabel idependen.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians untuk semua pengamatan atau observasi. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas, yang dapat dideteksi melalui hasil *scatterplot*. Apabila titik-titik menyebar acak pada bagian atas atau bawah angka nol dari sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedasitas.

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar hasil dari *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik scatterplot tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Regresi Linear Berganda

Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terkait yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas.

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	4.367	4.289		1.018	.311		
	Sanksi Perpajakan	.431	.203	.232	2.127	.036	.601	1.663
	Kesadaran Perpajakan	.214	.207	.115	1.034	.304	.580	1.723
	Pelayanan Fiskus	.554	.132	.419	4.187	.000	.712	1.404
	Tingkat Pemahaman	-.150	.164	-.100	-.915	.363	.600	1.668

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

$Y = 4,367 + (0,431) X1 + 0,214 X2 + 0,554 X3 + -0,150 X4 + 0,05$ dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan berikut:

- Nilai konstanta sebesar 4,367 mengindikasikan bahwa jika variabel independent yaitu sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman wajib pajak adalah nol maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,367
- Koefisien sanksi perpajakan sebesar 0,431 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sanksi perpajakan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,431 satuan dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- Koefisien kesadaran perpajakan sebesar 0,214 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kesadaran perpajakan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,214 satuan dengan asumsi variabel yang lain konstan.

- d. Koefisien pelayanan fiskus sebesar 0,554 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pelayanan fiskus satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,554 satuan dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- e. Koefisien tingkat pemahaman sebesar -0,150 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan tingkat pemahaman satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,150 satuan dengan asumsi variabel yang lain konstan.

4.5.2 Uji Simultan (F)

Tabel 4. 8 Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	689.687	4	172.422	11.223	.000 ^b
	Residual	1459.473	95	15.363		
	Total	2149.160	99			

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, hasil uji simultan menunjukkan F hitung sebesar 11.223 dengan signifikansi 0,000. Besarnya nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan layak untuk memprediksi variabel terkait, sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

4.5.3 Uji t

Uji T merupakan pengujian pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y) secara individu.

Tabel 4. 9 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.367	4.289		1.018	.311		
	Sanksi Perpajakan	.431	.203	.232	2.127	.036	.601	1.663

Kesadaran	.214	.207	.115	1.034	.304	.580	1.723
Perpajakan							
Pelayanan	.554	.132	.419	4.187	.000	.712	1.404
Fiskus							
Tingkat	-.150	.164	-.100	-.915	.363	.600	1.668
Pemahaman							

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- Hasil uji t Sanksi Perpajakan (X_1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.127 > 1,985$ dan nilai $sig < a = 0,05$ yaitu $0,036 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Hasil uji t Kesadaran Perpajakan (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1.034 < 1,985$ dan nilai $sig > a = 0,05$ yaitu $0,304 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Hasil uji t Pelayanan Fiskus (X_3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.187 > 1,985$ dan nilai $sig < a = 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Hasil uji t Tingkat Pemahaman (X_4) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0.915 < 1,985$ dan nilai $sig > a = 0,05$ yaitu $0,363 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_4 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang dipergunakan dalam melihat koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah nilai pada kolom *Adjusted R Square*. Hal tersebut dikarenakan nilai *Adjusted R Square* tidak akan bertambah besar sepanjang variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

1	.556 ^a	.321	.292	3.91955	1.957
---	-------------------	------	------	---------	-------

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,292 hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 29,2% sedangkan sisanya sebesar 70,8% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0,036 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,036 < 0,05$) maka hipotesis diterima. Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, dapat diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, (2019) yang menyatakan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.6.2 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0,304 nilai ini lebih besar dari 0,05 ($0,304 > 0,05$) maka hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil pengelolaan data diatas, dapat diketahui bahwa variabel kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jayapura.. penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho et al., (2016) kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka hipotesis diterima Berdasarkan Hasil pengelolaan data diatas, dapat diketahui bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cindy & Yenni, (2013) yang menyatakan bahwa semakin baik pelayanan fiskus yang diberikan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

4.6.4 Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel tingkat pemahaman memiliki nilai signifikan sebesar 0,363 nilai ini lebih besar dari 0,05 ($0,363 > 0,05$) maka hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, dapat diketahui bahwa variabel tingkat pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subarkah & Dewi, (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- ANISA NIRMALA SANTI. (2012). (*Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang*).
- Ariani, M., & Utami, T. E. (2016). Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Tekun: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–22. <http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/tekun/article/view/655>
- Arifin, A. F. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, 1 NOMOR 1(November), 72–86.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Arum, H. P. (2012). Pekerjaan bebas (studi di wilayah kpp pratama cilacap). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(2010), 1–8.
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *PENGARUH TAX AMNESTY , PENGETAHUAN PERPAJAKAN , DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 6.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Istanto, F. (2010). (2010). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Skripsi*, 1–115.
- Kesadaran, P., Pemahaman, P. D. A. N., Pelayanan, K., & Sanksi, D. A. N. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 6(3), 136–148.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Artikel Ilmiah*, 2(1), 2–29.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Pelayanan, K., & Sanksi, D. A. N. (2015). *Terhadap Kepatuhan Pajak*.
- Rustiyaningsih, S. (2013). Widya Warta No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, 01, 140–151.

- Sari, P. M. A. K., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Putu. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, 114–132.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sulistyowatie, S. L., & Pahlevi, R. W. (2018). Penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 152–160. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6743>
- Suyadi, I., & Sunarti. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1–10.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–453.
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*, 1(3), 999–1008. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241. <http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM>